

**KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

**SUB KATEGORI**

Tata Ruang

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP)

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah banyaknya tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah suatu tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

**RUJUKAN**

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:22/Huk/1997 Tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kepeloporan.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang berada pada daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) menunjukkan banyaknya tempat/lokasi yang memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Taman Makam Pahlawan (TMP) berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

## **KETERANGAN**

- Taman Makam Pahlawan (TMP) berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.
- Tanah yang digunakan untuk Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan lahan yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional.
- Tanah tersebut harus memiliki kriteria :
  - a. Luas lahan paling sedikit 2 (dua) hektar
  - b. Rasio untuk makam 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah dapat digunakan untuk bangunan lain

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

## **DOKUMEN**

SIPD

